ABSTRAK

Nama: **Muhamad Padil NIM: 131300678,** Judul Skripsi: **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Asuransi Syari'ah (Studi Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Serang City).**

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, negara-negara di dunia saling berlomba untuk meningkatkan perekonomiannya. Perdagangan bebas menjadi isu yang dominan dalam persaingan untuk memperebutkan pasar. Hampir semua negara di dunia tidak bisa menghindari upaya liberalisasi di bidang ekonomi. Dampak nyata dari liberalisasi ekonomi adalah imbasnya terhadap masyarakat. Masyarakat ikut memikul segala risiko beserta konsekuensi dari pesatnya arus persaingan ekonomi. Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini, membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat baik risiko individu maupun risiko kelompok.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Syariah, 2). Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Bagi Nasabah Asuransi Syariah.

Metode yang digunakan adalah metode lapangan, yaitu menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan yang dibahas, observasi, wawancara dan menggunkan metode kuantitatif.

Penulis dalam menyimpulkan bahwa, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Syariah antara lain, pelaksanaan akad (perjanjian) yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Polis Asuransi Syariah. Di dalam polis ini mengandung unsur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis; Syarat-syarat Pengajuan Klaim, yaitu ketentuan yang harus dipenuhi agar klaim yang diajukan nasabah mendapat persetujuan oleh perusahaan asuransi. Tujuan dari diadakannya syarat pengajuan klaim adalah agar para nasabah mendapat perlindungan atas hakhaknya, yaitu dengan dikabulkannya permohonan pembayaran klaim asuransi sesuai perjanjian yang telah disepakati; dan Penyelesaian sengketa dalam asuransi syariah yang dilakukan menurut Hukum Islam.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Bagi Nasabah Asuransi Syaraiah, pada dasarnya Asuransi itu diperbolehkan, namun dalam transaksi Asuransi tersebut tidak terlepas dari beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Sehingga transaksi Asuransi tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan transaksi tersebut sah menurut hukum Islam.